PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR: 425.11/1930 - Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN MA'RUPUL HIDAYAH GARUT UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PLUS MA'RUPUL HIDAYAH KECAMATAN CIGEDUG MULAI TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah atas yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, Yayasan Ma'rupul Hidayah telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Atas Plus Ma'rupul Hidayah Kecamatan Cigedug
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Atas tersebut telah terpenuhi;
- bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang sistim Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4303);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan

2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

 Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)

 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor: 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan ke Tiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);

 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut;

 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

: Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Atas Plus Ma'rupul Hidayah Kecamatan Cigedug, tanggal 05 Februari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi izin

: Memberi izin kepada Yayasan Ma'rupul Hidayah untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Plus Ma'rupul Hidayah di Jln Raya Cigedug Kp. Barukai Rt. 01 Rw.01 Desa Cigedug Kec. Cigedug Kab. Garut, mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di Garut Pada tanggal: 15-06-2015

REPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

rs. H. MAHMUD,M.Si, M.M.Pd

NIP. 196306061983051004

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Kemendibud RI up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;

2. Bupati Garut;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;